

Tanya & Jawab/*Frequently Asked Questions*
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2026
tentang Tata Cara Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam

- Q: Apakah latar belakang diterbitkannya Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam?
- A: Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini adalah:
- a. menjaga ketersediaan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang berkualitas dan terpercaya;
 - b. Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam perlu dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip tata kelola kebijakan dan kelembagaan yang baik dan profesional; dan
 - c. ketentuan Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam perlu diatur sesuai dengan perkembangan hukum dan lingkungan strategis.
- Q: Materi pengaturan apa saja yang terdapat dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor ... Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam?
- A: Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mengatur:
- a. Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah Kertas dan Logam oleh Bank di Bank Indonesia;
 - b. Pengolahan Uang Rupiah Kertas dan Logam;
 - c. Penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam;
 - d. penentuan keaslian Uang Rupiah Kertas dan Logam;
 - e. data dan informasi kegiatan Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam;
 - f. pemantauan dan pengawasan dalam kegiatan Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam; dan
 - g. koordinasi dan kerja sama dalam Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam.
- Q: Apa yang dimaksud dengan Pengedaran?
- A: Yang dimaksud dengan Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Uang Rupiah Kertas dan Logam di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Q: Siapa yang berwenang mengedarkan Uang Rupiah Kertas dan Logam?
- A: Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Uang Rupiah Kertas dan Logam kepada masyarakat.
- Q: Bagaimana pelaksanaan pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam dilakukan?
- A: Pengedaran dilakukan melalui penyelenggaraan layanan kas dan kegiatan distribusi dengan mengutamakan kepentingan nasional, prinsip efektif dan efisien, koordinasi, penerapan prosedur pengamanan, serta pemantauan dan pengawasan.
- Q: Siapa yang melakukan penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam kepada masyarakat?
- A: Penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam dapat dilakukan oleh Bank Indonesia, Bank, dan pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk melayani masyarakat.
- Q: Siapa yang berwenang menentukan keaslian Uang Rupiah Kertas dan Logam?
- A: Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menentukan keaslian Uang Rupiah Kertas dan Logam.
- Q: Apakah Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik masih dapat ditukarkan?
- A: Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran dapat ditukarkan dan diganti oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan, sepanjang memenuhi ketentuan keaslian dan kriteria penggantian.
- Q: Dimanakah lokasi penggantian Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran?
- A: Lokasi penggantian atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran dilakukan di Bank Indonesia dan Bank, dimana hak untuk memperoleh penggantian atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran tidak berlaku setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan. Ketentuan terkait penggantian berlaku juga untuk Uang Rupiah Khusus.

- Q: Bagaimana mekanisme penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam?
- A: Penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam dilakukan oleh Bank Indonesia, Bank, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam dilakukan untuk:
- penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam dalam pecahan yang sama atau pecahan lain;
 - penarikan dan penggantian Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran; dan/atau
 - penarikan dan penggantian UTLE.
- Bank Indonesia memberikan layanan penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam di kantor Bank Indonesia dan di luar kantor Bank Indonesia melalui kegiatan kas keliling. Bank yang beroperasi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menyediakan layanan penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam kepada masyarakat pada kantor cabang Bank yang ditunjuk dengan jadwal tertentu.
- Q: Apa saja yang membuat Uang Rupiah Kertas dan Logam tidak mendapatkan penggantian dari Bank Indonesia?
- A: Bank Indonesia tidak memberikan penggantian terhadap Uang Rupiah Kertas dan Logam apabila:
- menurut Bank Indonesia kerusakan Uang Rupiah Kertas dan Logam diduga dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara sengaja;
 - setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bank Indonesia, Uang Rupiah Kertas dan Logam dinyatakan tidak asli; dan/atau
 - Uang Rupiah Rusak tidak memenuhi syarat penggantian yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Q: Bagaimana cara penggantian Uang Rupiah Kertas dan Logam yang ditukarkan masyarakat melalui Bank Indonesia dan Bank?
- A: Penggantian Uang Rupiah Kertas dan Logam yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Bank Indonesia dilakukan secara tunai atau transfer ke rekening Bank yang ditunjuk oleh penukar. Sedangkan penggantian Uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank adalah secara tunai atau mengkredit rekening simpanan yang ditunjuk oleh penukar di Bank yang bersangkutan.
- Q: Bagaimana cara masyarakat dapat memperoleh Uang Rupiah Khusus?
- A: Masyarakat dapat memperoleh Uang Rupiah Khusus dengan mekanisme:
- penukaran, untuk Uang Rupiah Khusus yang mempunyai nilai yang sama dengan nilai nominal; atau
 - pembelian, untuk Uang Rupiah Khusus yang mempunyai harga jual dengan nilai yang lebih tinggi dari nilai nominalnya.
- Q: Bagaimana cara Bank dan PJPU meminta klarifikasi atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya kepada Bank Indonesia?
- A: Bank dan PJPU meminta klarifikasi atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya kepada Bank Indonesia dengan cara mengisi data Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya tersebut melalui Aplikasi BI-CAC serta mencetak surat dan formulir permintaan klarifikasi dari Aplikasi BI-CAC untuk diserahkan kepada Bank Indonesia beserta fisik Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya tersebut.
- Q: Bagaimana cara perseorangan dan badan hukum dapat meminta klarifikasi atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya kepada Bank Indonesia?
- A: Perseorangan dan badan hukum dapat meminta klarifikasi atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang diragukan keasliannya kepada Bank Indonesia secara langsung ke kantor Bank Indonesia.
- Q: Bagaimana cara lembaga yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan meminta klarifikasi?
- A: Lembaga yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan hanya dapat mengajukan permintaan klarifikasi secara langsung kepada Bank Indonesia.
- Q: Apa yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dinyatakan asli?
- A: Bank Indonesia memberikan penggantian atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dinyatakan asli. Dalam hal Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dinyatakan asli dalam kondisi lusuh atau rusak, penggantian mengacu pada ketentuan terkait Penukaran Uang Rupiah Kertas dan

Logam. Dalam hal Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dinyatakan asli berasal dari lembaga yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan, maka Bank Indonesia mengembalikan Uang Rupiah Kertas dan Logam tersebut.

Q: Apa saja laporan dan informasi yang wajib disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia terkait dengan kegiatan Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam?

A: Bank wajib menyampaikan laporan:

- a. proyeksi arus kas (*cashflow*) ;
- b. Pengolahan Uang Rupiah Kertas dan Logam;
- c. monitoring kinerja dan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR (dalam hal Bank menunjuk atau bekerja sama dengan PJPUR); dan
- d. rencana penyediaan layanan Penukaran dan realisasinya.

Q: Apa saja sanksi yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank yang melakukan pelanggaran?

A: Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Bank berupa teguran tertulis dan denda. Selain itu, Bank Indonesia berwenang untuk melakukan penolakan sebagian atau seluruh kegiatan Penyetoran dan/atau Penarikan.

Q: Kapan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor ... tentang Tata Cara Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam mulai berlaku?

A: Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor ... tentang Tata Cara Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

---o0o---